

**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI – PERUBAHAN
2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD TH. 2015 NO. 5, TLD NO. 93 : 7 HLM

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 180/012696 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 1 Th.1970; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 36 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 52 Th. 2000; PP No. 53 Th. 2000; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 45 Th. 2008; PP No. 26 Th. 2008; PP No. 15 Th 2010; PP No. 27 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 7 Th. 2011; Perda kab. Tegal No. 2 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No. 11 Th. 2014
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Bangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang meliputi:
 - a. Pentanahan (grounding)
 - b. Penangkal petir
 - c. Catu daya

- d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light)
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking)
 - f. Pagar pengamanan
 - g. Nama pemilik menara
 - h. Lokasi dan koordinat menara
 - i. Tinggi menara
 - j. Tahun pembuatan / pemasangan menara
 - k. Penyedia jasa konstruksi
 - l. Beban maksimum menara
3. Penggunaan bersama menara, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.